



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan rumah negara yang merupakan aset negara yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu dilakukan penataan penghunian rumah negara agar dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik, perlu pengaturan mengenai penghunian rumah negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan surat izin penghunian rumah negara kepada pegawai/pejabat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan statusnya.

5. Penghuni Rumah Negara adalah pejabat dan/atau pegawai yang menghuni Rumah Negara.
6. Izin Penghunian Rumah Negara adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau pejabat yang ditunjuk kepada Penghuni Rumah Negara yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara.
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
8. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara di lingkungan BRIN.

BAB II PENGKATEGORIAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

- (1) Pengkategorian Rumah Negara terdiri atas:
 - a. Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Rumah Negara Golongan II.
- (2) Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rumah tapak; dan
 - b. rumah susun;
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai negeri di lingkungan BRIN.

Pasal 3

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Rumah Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.

BAB III PERSYARATAN DAN PENGUSULAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu Persyaratan Penghunian Rumah Negara

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Penghunian Rumah Negara bagi pejabat atau pegawai negeri meliputi:
 - a. berstatus pegawai negeri aktif di BRIN;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang memiliki rumah pribadi di wilayah aglomerasi yang sama dengan penempatan kerjanya

tidak dapat mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan jika suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Bagian Kedua Pengusulan Penghunian Rumah Negara

Pasal 5

- (1) Pejabat atau pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengusulkan permohonan Penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Utama.
- (2) Permohonan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditandatangani pemohon dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) Surat permohonan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Utama melakukan penilaian permohonan penghunian sesuai dengan kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penghunian Rumah Negara.

Pasal 7

Sekretaris Utama menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala BRIN untuk mendapatkan persetujuan penunjukan Penghunian Rumah Negara.

BAB IV PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN DAN JANGKA WAKTU PENGHUNIAN

Bagian Kesatu Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara

Pasal 8

- (1) Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada calon Penghuni Rumah Negara.
- (2) Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN atau Keputusan pejabat yang mendapatkan pendelegasian.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penghunian Rumah Negara

Pasal 9

Penghunian Rumah Negara mulai berlaku sejak ditetapkan Izin Penghunian Rumah Negara sampai dengan berakhirnya Izin Penghunian Rumah Negara.

Pasal 10

Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I berlaku selama pejabat yang bersangkutan menduduki jabatannya.

Pasal 11

- (1) Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali melalui proses evaluasi.
- (2) Perpanjangan Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pengusulan perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus sudah diterima oleh Sekretaris Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Izin Penghunian Rumah Negara.
- (2) Dalam hal Sekretaris Utama belum menerima pengusulan perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Penghunian Rumah Negara berakhir dengan sendirinya dan akan diterbitkan Surat Pencabutan Izin Penghunian.

BAB V

LARANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 13

Penghuni Rumah Negara dilarang:

- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk serta fungsi Rumah Negara;
- b. menambah dan/atau mengurangi bangunan di atas lahan Rumah Negara;
- c. menuntut ganti rugi atau pengembalian biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan selama menempati Rumah Negara;
- d. menyewakan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
- e. menyerahkan sebagian atau seluruh hak Penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan/atau
- f. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 14

Penghuni Rumah Negara berhak menghuni Rumah Negara dalam kondisi baik dan laik huni yang telah ditetapkan sebagai tempat tinggal sesuai dengan fungsi dan statusnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 15

Penghuni Rumah Negara berkewajiban:

- a. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan dan keasrian Rumah Negara;
- c. menempati Rumah Negara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Izin Penghunian diterima;
- d. membayar sewa Rumah Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, membayar pajak bumi dan bangunan, retribusi, daya listrik, air, dan lain-lain yang berkaitan dengan Penghunian Rumah Negara; dan
- e. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik beserta kuncinya kepada unit kerja yang mempunyai tugas pengelolaan barang milik negara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu Izin Penghunian berakhir atau diterima pencabutan Izin Penghunian.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 16

- (1) Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I dicabut apabila:
 - a. terkena rencana tata ruang;
 - b. permohonan dari Penghuni Rumah Negara yang bersangkutan;
 - c. Penghuni Rumah Negara sudah tidak menjabat di lingkungan BRIN;
 - d. Penghuni Rumah Negara melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - e. Penghuni Rumah Negara yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - f. Penghuni Rumah Negara meninggal dunia.
- (2) Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dicabut apabila:
 - a. terkena rencana tata ruang;
 - b. permohonan dari Penghuni Rumah Negara yang bersangkutan;
 - c. Penghuni Rumah Negara memasuki batas usia pensiun;
 - d. Penghuni Rumah Negara melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau

- tidak melaksanakan kewajiban Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. Penghuni Rumah Negara yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - f. Penghuni Rumah Negara diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri; dan/atau
 - g. Penghuni Rumah Negara meninggal dunia.

Pasal 17

Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN atau Keputusan pejabat yang mendapatkan pendelegasian.

Pasal 18

- (1) Penghuni Rumah Negara wajib melakukan pengosongan Rumah Negara paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara.
- (2) Dalam hal Penghuni Rumah Negara tidak mengosongkan Rumah Negara dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama melakukan upaya paksa pengosongan dan dapat dibantu oleh instansi berwenang.
- (3) Dalam hal Penghuni Rumah Negara yang berstatus Pegawai Negeri aktif tidak mengosongkan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Mekanisme Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara dan pengosongan Rumah Negara ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur.

BAB VII PENGELOLA RUMAH NEGARA

Pasal 20

Sekretaris Utama ditetapkan sebagai pengelola Rumah Negara.

Pasal 21

Sekretaris Utama sebagai pengelola Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:

- a. menginventarisasi Rumah Negara beserta kelengkapannya;
- b. melakukan pemrosesan usulan penerbitan Izin Penghunian Rumah Negara;
- c. melakukan pemrosesan usulan pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara;
- d. melakukan penertiban Penghunian Rumah Negara;
- e. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan Rumah Negara beserta utilitas; dan
- f. memastikan Rumah Negara untuk dihuni dalam kondisi baik dan layak huni.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi Penghunian Rumah Negara dilakukan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BRIN.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

BRIN tidak mengajukan pengusulan alih status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Penghuni Rumah Negara yang belum memiliki Izin Penghunian Rumah Negara namun sedang menghuni Rumah Negara, harus menyampaikan permohonan Penghunian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Dalam hal Penghuni Rumah Negara yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan permohonan Penghunian Rumah Negara, dikeluarkan surat pengosongan Penghunian Rumah Negara.

Pasal 25

Sekretaris Utama memproses pembaruan Izin Penghunian Rumah Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pengusulan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penghuni Rumah Negara belum memiliki surat Izin Penghunian Rumah Negara namun sedang menghuni Rumah Negara dan telah menyampaikan permohonan Penghunian, Penghuni Rumah Negara harus menyesuaikan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan penyesuaian persyaratan sesuai jangka waktu yang ditentukan, tidak diberikan izin Penghunian Rumah Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 982

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

SURAT PERMOHONAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Tempat, Tgl bln thn

Hal : Permohonan Penghunian Rumah Negara

Yth.

Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8
Jakarta

Sesuai Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor Tahun ...
tentang Penghunian Rumah Negara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara yang
berlokasi di

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

1. Surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban dan larangan
penghunian;
2. Penilaian Kinerja 1 tahun terakhir;
3. Salinan KTP;
4. Salinan Kartu Keluarga;
5. SK Kenaikan Pangkat terakhir/SK Penempatan/SK Penugasan/Surat
Penjanjian Kerjasama; dan
6. Surat Keterangan dari RT/RW/Kelurahan setempat mengenai status
tempat tinggal saat ini.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya,
diucapkan terima kasih.

Pemohon,
(.....)

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK

Mila Kencana